

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, dengan tidak mencantumkan label masa kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang. Namun di Kecamatan Bareng Jombang masih terdapat produsen yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Bahwasannya tidak mencantumkan tanggal masa kedaluwarsa dapat membahayakan konsumen karna konsumen tidak mengetahui kapan makanan tersebut baik digunakan atau akan kedaluarsa. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana pelabelan masa kedaluwarsa pada produk pangan olahan kemasan di Kecamatan Bareng Jombang, bagaimana prosedur pengawasan pelaksanaan pengawasan pelabelan masa kedaluwarsa pada produk pangan olahan kemasan di Kecamatan Bareng Jombang persepektif PP No. 58 Tahun 2001, dan pengawasan pelabelan masa kedaluwarsa dalam persepektif Hukum Islam.

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, kemudian untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan meneliti data sekunder atau data yang didapatkan dari landasan teoritis seperti tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian data primer untuk mengetahui bagaimana pelabelan masa kedaluwarsa yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis berdasarkan Hukum Islam dan PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, guna mengetahui keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwasanya, analisis pelaksanaan pelabelan produk pangan olahan kemasan di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang kebanyakan pelaku usaha masih belum sepenuhnya sesuai dikarenakan belum mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Mengenai pengawasan, pemerintah sendiri menetapkan peraturan terhadap perlindungan konsumen dalam PP No. 58 Tahun 2001, yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan masyarakat. Dalam persepektif hukum islam produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa telah melanggar prinsip *Hifdz an-nafs* sebagai bentuk perlindungan jiwa.

Kata Kunci : Pengawasan, Pelabelan Masa Kedaluwarsa, *Hifdz An-Nafs*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the Consumer Protection Act which prohibits business actors from producing and/or trading goods and/or services, by not labeling the expiration date or the period for the best use/utilization of the goods. However, in Bareng Jombang District there are still producers who do not include expiration dates on their products. That not including an expiration date can harm consumers because consumers do not know when the food is good for use or when it will expire. This study discusses how to label expired packaged processed food products in the Bareng Jombang District, what are the procedures for supervising the implementation of expired labeling supervision on packaged processed food products in the Bareng Jombang District from the perspective of Government Regulation No. 58 of 2001, and supervision of expiration labeling in the perspective of Islamic law.

The research method used is qualitative research, then for the type of research used is empirical juridical research, namely by examining secondary data or data obtained from theoretical foundations such as the writings of experts or legislation first, then continuing to conduct primary data research to find out how mass labeling is done. expiration that occurred in the field then analyzed based on Islamic Law and Government Regulation No. 58 of 2001 concerning Guidance and Supervision of Consumer Protection Providers, in order to find out the actual situation or real conditions that have occurred in the community. The data sources used are secondary and primary data sources with data collection techniques using observation, interviews, and documentation.

The results of this study concluded that, the analysis of the implementation of labeling of packaged processed food products in Bareng District, Jombang Regency, most business actors are still not fully appropriate because they have not included an expiration date on the product packaging. Regarding supervision, the government itself stipulates regulations on consumer protection in Government Regulation No. 58 of 2001, implemented by the government, non-governmental consumer protection organizations and the public. In the perspective of Islamic law, food products that do not include an expiration date have violated the principle *Hifdz an-nafs* a form of soul protection.

Keywords: Monitoring, Expiration Expiry Labeling, *Hifdz An-Nafs*